

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

NOMOR: Sprin/ 200 /VII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbana

bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Tata Kerja Badan Organisasi dan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

2. Nama : dr. Heny Anggraeny Lenap

Jabatan : Dokter Klinik Pratama BNNP NTB

Untuk

 melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRKM di dalam Kota Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 Juli 2020.

- 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

0

Mataram Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.